

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Kehidupan manusia memiliki kompleksitas yang sangat tinggi dimulai dari permasalahan individu hingga permasalahan yang menyangkut kelompok. Berbagai permasalahan menyebabkan beberapa individu diharuskan ikut berpartisipasi dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Partisipasi yang dihadirkan oleh antar individu dapat berupa berbagai macam cara agar permasalahan cepat diselesaikan walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa nantinya akan terdapat perbedaan kemauan diantara individu. Makna partisipasi sendiri tidak akan terlepas dari sebuah penyelenggaraan negara, dimana setiap warga negara secara individu atau kelompok akan ikut terjun dalam bernegara. Pandangan mengenai keikutsertaan warga negara menyebabkan partisipasi dapat diartikan sebagai upaya ikut serta dalam proses pengambilan keputusan, bahkan saat sebuah negara terbangun pasti warga negara selalu ikut dalam berpartisipasi entah dari hal yang terkecil hingga memberikan efek yang besar. Proses bernegara tidak akan pernah lepas dari apa yang selalu disebut partisipasi karena inilah merupakan upaya memperbaiki atau membangun negara.

Partisipasi yang dihadirkan oleh warga negara mengakibatkan terbentuknya berbagai organisasi seperti yang dikatakan oleh Theron dan Mchunu (2014) mengatakan bahwa partisipasi masyarakat menciptakan peluang yang memberikan wadah bagi masyarakat untuk ikut terlibat dalam pembangunan secara aktif dan

mendapatkan manfaat dari pembangunan yang diikuti. Dengan partisipasi yang memberikan wadah dengan sangat terbuka bagi masyarakat maka tercipta berbagai organisasi yang bekerja untuk memperjuangkan keinginan masyarakat untuk mendapatkan manfaat dari hasil pembangunan. Husodo (2006) pernah mengatakan bahwa efektifitas partisipasi dapat lebih baik apabila dilakukan secara kelompok. Dengan keefektifan dari partisipasi yang berbentuk kelompok, menjadikan partisipasi kelompok adalah hal yang didambakan oleh semua kalangan masyarakat untuk membantu mereka dalam mencapai manfaat pembangunan.

Kehadiran organisasi tidak akan luput dengan peran mereka dalam visi yang dijunjung dalam membantu masyarakat. Pembentukan organisasi ataupun kelompok akan berlangsung secara masif sehingga menciptakan berbagai organisasi yang memiliki peran berbeda satu dengan lainnya, walaupun mereka dapat bekerjasama untuk mendapatkan keinginan yang mereka perjuangkan. Peran yang dilakukan oleh organisasi menjadikan mereka akan secara langsung ikut berpartisipasi dalam pembangunan negara.

Kesempatan peran yang dimiliki oleh organisasi menjadikan semangat baru bagi organisasi tersebut atau untuk mencoba mengubah nasib bagi masyarakat yang diperjuangkan ataupun mengubah nasib dari negara itu sendiri. Sebagai sesuatu yang penting dapat lihat bahwa peran organisasi adalah sebuah upaya pembangunan yang dapat berorientasi pada masyarakat secara berkesinambungan dan memiliki sifat interaktif yang berkelanjutan. Dengan kehadiran organisasi dapat menjadikan mereka sebagai penyambung lidah atau biasa yang disebut sebagai hubungan *bottom up* agar masyarakat dapat ikut dalam upaya pembangunan negara.

Menurut Abe (2005) bahwa terdapat tiga pentingnya melibatkan masyarakat dalam pembangunan negara. *Pertama*, kehadiran masyarakat terlebih secara langsung akan mengurangi tingkat manipulasi karena dengan keterlibatan masyarakat dapat memperjelas apa yang sebenarnya diinginkan oleh masyarakat. *Kedua*, partisipasi masyarakat dari proses hingga pengambilan keputusan akan memberikan legitimasi yang kuat terhadap suatu keputusan karena semakin banyak masyarakat yang ikut, memberikan akurasi yang baik juga terhadap efek keputusan yang diambil. *Ketiga*, partisipasi secara bersamaan akan mendorong masyarakat untuk terampil dalam politik bernegara dan meningkatkan kesadaran politik.

Upaya pelibatan masyarakat dalam pembangunan negara tidak akan semudah seperti mengembalikan telapak tangan. Kehadiran organisasi membantu masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, bahkan kehadiran organisasi dapat membantu pemerintah itu sendiri. Pembentukan organisasi sendiri terbentuk karena keinginan yang kuat dari masyarakat yang terjadi secara kolektif. Namun dilain sisi terdapat juga organisasi yang dibentuk oleh pemerintah yang berfungsi sebagai upaya menstimulus masyarakat agar peka terhadap pembangunan yang terjadi sebagaimana seperti pembentukan Forum Anak Surakarta (FAS).

FAS merupakan hasil dari sebuah penciptaan kelompok yang dilakukan oleh pemerintah. FAS merupakan kelompok yang dibentuk untuk membantu pemkot Surakarta dalam pembangunan Kota Layak Anak (KLA). KLA sendiri merupakan sebuah pembangunan kota berdasarkan hak-hak anak. Pemerintah Indonesia telah menghadirkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang indikator Kabupaten/kota layak anak (KLA)

yang berfungsi untuk membuat anak-anak dapat ikut serta dalam pembangunan pemerintah, hal lainnya pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan ini dikarenakan sadar akan setiap anak memiliki hak untuk hidup, berkembang, dan berpartisipasi sesuai dengan kemampuan dari anak-anak tersebut. Dengan kesadaran dari pemerintah Indonesia seperti yang dijelaskan pada kalimat sebelumnya maka pemerintah ingin menjamin bahwa hak anak ini dapat terpenuhi dengan memberikan partisipasi yang optimal bagi pemerintah, serta dapat mengembangkan kemampuan konstruktif bagi pengembangan daerahnya (Novika, 2018).

Kehadiran FAS memiliki kepentingan untuk membantu anak-anak dalam menyalurkan aspirasi mereka kepada pemerintah untuk pembangunan KLA. Kehadiran FAS menjadi sangatlah menarik karena dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dari dalam sebagai penyambung lidah dari anak-anak, hal ini sejalan seperti yang telah diungkapkan oleh Patricia (2017) dalam penelitiannya dimana penyambung lidah ini memiliki peran seperti makelar untuk meneruskan tuntutan sebuah kelompok kepada kelompok lainnya. Organisasi ini menciptakan lingkungan kerja yang sangat efisien didalam lingkup pemerintah sehingga pemerintah tidak perlu bersusah payah untuk mencari aspirasi dari anak-anak. Kehadiran FAS menciptakan lingkungan kerja yang sangat efisien didalam lingkup pemerintah sehingga pemerintah tidak perlu bersusah payah untuk menjangkau aspirasi dari anak-anak.

Pembentukan FAS seperti yang dikatakan sebelumnya merupakan kelompok yang dibentuk oleh pemerintah dengan spesifik kelompok ini berada di bawah

naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Surakarta. Legalitas yang diberikan kepada FAS menjadikan mereka memiliki keharusan berpartisipasi dalam pembangunan KLA yang ada di Surakarta. FAS berpartisipasi dalam pembangunan KLA berguna untuk mendorong anak-anak di Surakarta untuk ikut berpartisipasi dalam mengevaluasi kebijakan tentang KLA yang sedang dieksekusi di daerah Kota Surakarta. Evaluasi yang dilakukan oleh anak-anak kota Surakarta bukan hanya berbicara tentang kebijakan itu sendiri namun dapat mengevaluasi semua aspek yang bersangkutan dengan KLA. Evaluasi dari sudut pandang anak-anak dirasa sangat diperlukan guna menjaga kestabilan pelaksanaan sebuah perundangan karena anak-anak inilah yang menjadi objek sasaran dari sebuah kebijakan KLA.

FAS dapat menjadi kelompok yang memiliki pengaruh lebih besar seperti yang dikatakan oleh Setiyono (2010) bahwa kelompok sipil dapat menjadi sebuah pihak penekan agar birokrasi tunduk dengan kepentingan publik dan organisasi dapat menyalurkan sebuah alternatif kebijakan kepada pemangku kebijakan. Dilain sisi FAS bukan hanya bekerja menjadi sebuah kelompok yang dapat mempengaruhi kebijakan namun mereka menjadi kelompok yang ikut mengkampanyekan pembangunan KLA, hal ini seperti yang dikatakan oleh Ardhan, dkk (2016) yang mengatakan peran sebuah kelompok dapat menjadi sebuah pihak yang mengkampanyekan secara publik.

FAS menjadi kelompok yang secara gamblang mengkampanyekan hak-hak anak, seperti salah satunya adalah hak-hak anak untuk mendapat ruang yang bebas dari asap rokok. FAS melakukan upaya untuk memperjuangkan hak anak mengenai

ruang bebas asap rokok yang berpacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang indikator Kabupaten/kota layak anak (KLA) yang dimana salah satu poin indikator terdapatnya sebuah Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Peraturan mengenai indikator KLA mengenai KTR juga mempengaruhi kebijakan dari Pemkot Surakarta, dimana saat ini terdapat Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Peraturan KTR yang dibuat oleh Pemkot Surakarta berupaya untuk mengendalikan persebaran rokok yang berupa iklan, promosi maupun sponsor rokok supaya persebaran ini tidak mempengaruhi anak-anak dibawah umur sekaligus mengingat bahwa rokok sendiri berbahaya bagi anak-anak. Bahaya dari merokok memiliki kompleksitas yang besar, seperti yang dikatakan dalam laman informasi [tirto.id](http://tirto.id) (2017) bahaya merokok dapat mengakibatkan munculnya kanker paru-paru dan dapat menyebabkan komplikasi kanker kepada organ tubuh lainnya seperti kanker jantung. Bahaya rokok lainnya adalah meningkatnya upaya kerja jantung daripada seharusnya yang dapat menyebabkan kematian. Rokok sendiri merupakan zat adiktif (zat ketergantungan), rokok menjadi hal yang bahaya bagi anak-anak mengingat apabila anak-anak sudah ketergantungan dengan rokok menyebabkan resiko bahaya rokok bagi mereka menjadi lebih tinggi, mengingat seperti yang dikatakan oleh Fawzani & Triratnawati (2005) bahwa tidak mudah untuk berhenti merokok terlebih lingkungan sekitar tidak mendukung.

Permasalahan tentang bahaya merokok bagi anak-anak dan berdasarkan Riset Kesehatan Dasar Nasional (Riskesdas) 2018 yang mengatakan bahwa perokok

pemula berumur 10-18 tahun mengalami peningkatan dimana pada tahun 2013 sebesar 7,2% menjadi 9,1% pada tahun 2018 (suara.com, 2019), menjadikan perhatian penting bagi FAS untuk mendukung hak anak mendapatkan kesehatan yang baik. Mengingat bahwa KPAI (2013) pernah merekomendasikan untuk pembebasan iklan rokok disetiap tempat umum supaya anak-anak tidak terpapar secara frontal dengan rokok. Perhatian akan bahaya merokok menjadikan FAS ikut berpartisipasi dalam membantu Pemkot Surakarta dalam melaksanakan kebijakan KTR di Surakarta. Kurun waktu dekat ini masih banyak Kawasan yang belum terbebas dari rokok sehingga anak-anak akan dengan mudah terpapar oleh perokok aktif terutama anak-anak yang tidak mendapat pengawasan yang ketat dari orang tuanya. Perkara rokok yang masih dapat dijangkau dengan mudah oleh anak-anak menyebabkan FAS turut berpartisipasi dalam upaya mengurangi persebaran rokok yang berwujud seperti iklan, promosi maupun sponsor. Dalam partisipasinya FAS menggunakan kemampuannya yang telah dimandatkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, dan Pemberdayaan Masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak anak

Kehadiran FAS sebagai sebuah kelompok yang memiliki legalitas dari pemerintah dapat bekerja sebagai sebuah kelompok sosial yang memiliki kepentingan untuk memperjuangkan hak-hak anak di Surakarta secara mandiri. FAS tidak hanya menjadi kelompok yang bekerja berdasarkan perintah dari pemerintah. Penulis tertarik meneliti partisipasi yang dilakukan FAS untuk membantu Pemkot Surakarta dalam pembangunan kebijakan KLA dan kebijakan

KTR karena pastinya pemerintahan akan sangat terbantu dengan kehadiran FAS dalam menjalankan kebijakan tersebut.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, maka penelitian ini ingin mengangkat pertanyaan:

- 1) Bagaimana peran Forum Anak Surakarta (FAS) dalam pembangunan KLA di Surakarta?
- 2) Bagaimana peran FAS dalam upaya mendorong pembangunan Kawasan Tanpa Rokok di Surakarta?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana peran Forum Anak Surakarta secara mendalam mengenai proses mereka dalam memperjuangkan hak anak yang berlandas kepada kebijakan KLA serta melihat FAS dalam memperjuangkan hak-hak anak untuk terbebas dari pengaruh bahaya rokok.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini berguna untuk contoh ilmiah dari peran Forum Anak Surakarta dalam pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak dan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Surakarta agar dapat memberikan pengetahuan mengenai penerapan organisasi non-profit dalam membantu pemerintah.



### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini dapat menjadi referensi daerah lain untuk menjalankan proses KLA dan kebijakan KTR. Manfaat Penulis melakukan riset ini karena untuk pengembangan diri lebih dekat dengan sebuah peran organisasi non-profit dalam pembangunan daerah sehingga penulis dapat belajar secara luas bagaimana proses-proses yang dilalui hingga penyampaian hasil kepada pemangku kebijakan, hal lain yang menjadi motivasi penulis adalah tri dharma perguruan tinggi yang salah satunya mengatakan bahwa mahasiswa harus mengabdikan dalam masyarakat. Penulis dalam riset ini ingin menyatukan kemampuan akademisi yang diperoleh dari universitas dengan pengabdian masyarakat sehingga nantinya riset ini dapat berguna bagi masyarakat ataupun instansi terkait guna pengembangan konstruktif.

## **1.5. Kerangka Teori**

### **1.5.1. Peran**

Menurut Soekanto (1992) peran adalah semua yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok dalam melakukan sebuah aktivitas yang dipengaruhi oleh status yang dimiliki, sedangkan menurut Berry dan Suparlan dalam Soekanto (1992) peran adalah sebuah perangkat harapan yang diberikan kepada seseorang atau kelompok yang telah mendapatkan suatu status, dengan penjelasan kedua konsep tersebut dalam diartikan bahwa peran adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok yang telah diberikan sebuah status dan diharapkan bahwa dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Soekanto (1992) pernah menjelaskan bahwa terdapat sebuah peran mencakup tiga poin. *Pertama*, peranan meliputi norma yang dipadukan dengan kedudukan seseorang sehingga individu atau kelompok tersebut berperan karena memiliki norma yang diikat oleh status mereka. *Kedua*, peran adalah sesuatu yang dapat dilakukan oleh individu ataupun kelompok sehingga pada konsep ini melihat bahwa apa saja yang dapat dilakukan. *Ketiga*, peran merupakan sesuatu perilaku yang sangat penting bagi masyarakat.

Merton (1968) pernah menjelaskan didalam bukunya bahwasannya peran menyangkut tentang hubungan antar satu dengan lainnya, serta terjadinya distribusi informasi dalam pihak-pihak yang berperan. Perilaku yang dilakukan oleh berbagai pihak pada dasarnya memiliki nilai yang berbeda, seperti yang dikatakan oleh Ahmadi (1982) yang mengatakan bahwa peranan merupakan sebuah kegiatan kompleks yang dimana pihak satu dengan lainnya sama-sama mengantungkan harapan untuk berperilaku berdasarkan status dan fungsinya.

### **1.5.2. Partisipasi**

Pengertian partisipasi menurut Davis (2000) adalah sebuah keterlibatan individu atau kelompok secara emosional yang mendorong untuk ikut melakukan upaya tercapainya sebuah tujuan bersama dan dapat bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Pengertian lain mengenai partisipasi pernah diungkap oleh Djalal dan Supriadi dalam Yuwono (2001) mengatakan bahwa partisipasi adalah upaya untuk mendorong kelompok atau masyarakat untuk ikut dalam membuat sebuah keputusan dalam bentuk penyampaian saran. Dua penjelasan mengenai partisipasi diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah kegiatan keterlibatan

kelompok atau individu yang terbangun secara emosional untuk terlibat dalam sebuah proses pembuatan keputusan ataupun ikut turut dalam pelaksanaan keputusan yang berlandaskan tanggung jawab.

Partisipasi Forum Anak tidak akan luput jauh dari pengertian partisipasi pada paragraf sebelum bahwa Forum Anak secara bertanggung jawab serta terikat secara emosional akan terlibat dalam pembuatan keputusan ataupun keberlangsungan proses pelaksanaan dari sebuah keputusan. Forum Anak berpartisipasi dengan tujuan pembangunan Kota Layak Anak yang memperjuangkan hak-hak anak. Setiyoningsih (2017) pernah mengungkapkan bahwa terdapat tiga partisipasi anak. *Pertama*, kesempatan untuk dapat mengikuti rangkaian kegiatan sosialisai dan berkoordinasi dengan badan lainnya dimana hal ini forum anak akan memiliki koneksi yang luas sehingga dapat mendongkrak kinerja forum anak. *Kedua*, forum anak pun memiliki tanggung jawab mengenai keseriusan dalam menjalankan upaya memperjuangkan hak-hak anak yang berlandaskan pada kebijakan KLA. *Ketiga*, partisipasi forum anak tidak akan bisa berdiri dengan sendirinya sehingga partisipasi mereka harus mendapat dukungan dari pemerintah

Forum Anak berpartisipasi dalam pembangunan KLA tidak luput dari sebuah pendekatan partisipasi dalam pembangunan. Mustanir dan Abadi (2017) bahwa pendekatan partisipasi dalam pembangunan terdiri dari tiga pendekatan. *Pertama*, partisipasi dinilai sebagai upaya kontribusi kelompok untuk membantu mendorong efisiensi dan efektifitas pembangunan yang dimana dalam hal ini sebuah kelompok akan bekerja mempromosikan proses keberlangsungan pembangunan. *Kedua*, istilah partisipasi menjadi pembagian pihak yang memiliki instrumen bekerja dan

tujuan yang berbeda sehingga dalam proses pembangunan semua pihak akan bekerja saling berkaitan. *Ketiga*, partisipasi akan dinilai sebagai sebuah kondisi kelompok daerah ataupun aktor lain akan terlibat secara langsung dengan program yang dilaksanakan.

### **1.5.3. Kota Layak Anak**

Pengertian mengenai Kota Layak Anak sejatinya telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang indikator Kabupaten/kota layak anak (KLA).

‘Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak’

Dengan petunjuk peraturan yang ada dapat disimpulkan bahwa KLA merupakan kota yang dalam pembangunannya selalu memperhatikan hak-hak anak. Berbagai elemen seperti masyarakat, pemerintah dan semua yang berhubungan dengan pemerintah melakukan upaya pembangunan berkelanjutan yang menjamin hak-hak anak. Pembuatan kebijakan difokuskan kepada anak sehingga kota memiliki ekosistem yang ramah bagi anak-anak. Lynch (1997) pernah mengatakan bahwa lingkungan kota yang terbaik untuk anak adalah kota dengan pemenuhan unsur seperti terciptanya sebuah komunitas yang kuat, komunitas yang memiliki kejelasan dalam peraturan dan dapat dipertanggungjawabkan, serta komunitas yang memberikan akses kepada anak-anak. Lynch juga menambahkan bahwa kota yang

baik bagi anak memiliki fasilitas pendidikan bagi anak-anak yang dapat berfungsi untuk mengeksplorasi dunia mereka.

Kota Surakarta dalam menjalankan peraturan KLA telah menerbitkan misi untuk memenuhi persyaratan yang digunakan sebagai acuan kerja. Hamudy (2015) pernah menjelaskan bahwa Kota Surakarta memiliki empat misi. *Pertama*, menyediakan pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas, pemenuhan gizi baik serta pencegahan penularan HIV/AIDS. *Kedua*, menyediakan fasilitas pendidikan yang memberikan akses penuh kepada setiap jenjang umur anak dengan pemenuhan kualitas pendidikan. *Ketiga*, membuat layanan sosial dan hukum yang memperhatikan kebutuhan anak agar hak-hak anak dapat diapresiasi dengan baik. *Keempat*, membangun sebuah ekosistem kota yang baik guna menghargai pendapat anak serta menyediakan tempat partisipasi bagi yang sesuai dengan umur anak.

#### **1.5.4. Kawasan Tanpa Rokok**

Kawasan Tanpa Rokok menurut Perda Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2019 adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, menginklankan, dan/atau memproduksi produk tembakau. Kawasan Tanpa Rokok memiliki daerah cakupan yang sangatlah luas. Bahkan tempat umum dapat menjadi tempat Kawasan Tanpa Rokok, sedangkan pengertian tempat umum sendiri adalah semua tempat yang dapat diakses oleh masyarakat umum ataupun tempat yang menjadi fasilitas bersama.

Penerapan Kawasan Tanpa Rokok memiliki tujuan untuk menurunkan angka kesakitan atau angka kematian serta merubah gaya hidup masyarakat, meningkatkan produktivitas kerja yang optimal, mewujudkan udara yang sehat

terbebas dari asap rokok, menurunkan angka perokok dan perokok pemula, dan menciptakan generasi muda yang sehat jasmani. Tujuan pengadaaan Kawasan Tanpa Rokok ini menimbulkan manfaat dengan dasar untuk upaya perlindungan kesehatan kepada masyarakat terhadap resiko jahat dari pencemaran asap rokok. Pembuatan KTR menciptakan kriteria yang harus dipenuhi sebagai ruangan yang diperbolehkan untuk kegiatan merokok. *Pertama*, ruangan yang terbuka yang secara langsung bersinggungan dengan udara bebas agar asap rokok dengna mudah menghilng. *Kedua*, ruangan yang terpisah dengan kawasan yang menjadi pusat aktivitas ataupun kawasan yang menjadi tempat berkumpulnya orang.

Pembuatan kebijakan KTR memiliki azas-zas yang dipergunakan sebagai pacuan pembuatan kebijakan seperti yang dikatakan oleh Winengan (2017) mengungkapkan terdapat sembilan azas. *Pertama*, Pembuatan KTR diorientasikan kepada kualitas kesehatan masyarakat sehingga pembuatan ini memang ditujukan agar mengangkat angka kesehatan karena rokok dapat menyebabkan kompleksitas penyakit. *Kedua*, terdapatnya sebuah keseimbangan antara kesehatan dengan lingkungan yang berarti keduanya diharuskan memiliki sinergitas supaya tercipta kelestarian lingkungan. *Ketiga*, KTR harus memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat agar masyarakat memiliki pola hidup yang sehat. *Keempat*, terdapat perpaduan dengan elemen lain untuk menciptakan KTR bukan hanya mengenai orang ataupun lingkungan. *Kelima*, KTR memiliki pengaruh kepada unsur kehidupan lain seperti ekonomi, sosial, budaya. *Keenam*, kawasan ini merupakan upaya keberlanjutan kepengurusan sehingga semua orang memiliki kewajiban untuk menjaga dan harus diteruskan kepada generasi selanjutnya. *Ketujuh*, semua

orang harus turut andil dalam pengambilan kebijakan mengenai KTR langsung maupun tidak langsung. *Kedelapan*, KTR harus bersifat adil kepada masyarakat tanpa melihat jenis kelamin ataupun tingkatan ekonomi dan lain-lainnya. *Kesembilan*, setiap warga harus memiliki akses yang mudah dalam mendapatkan informasi mengenai KTR dan informasi harus akuntabilitas sesuai dengan peraturan.

## **1.6. Metode Penelitian**

### **1.6.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif-deskriptif untuk meninjau bagaimana partisipasi FAS dalam keberlangsungan KLA maupun KTR. Meminjam istilah dari Nazir (1998), metode deskriptif adalah sebuah metode yang menggambarkan keadaan dimasa sekarang, dan tujuan dari metode ini adalah mendeskripsikan, menggambarkan sebuah fakta yang terbaru dan akurat. Sehingga metode kualitatif-deskriptif memberikan sebuah data yang mendeskripsikan kejadian terbaru dan akurat secara nyata, serta sebuah perspektif dari setiap narasumber menjadi sesuatu yang ditonjolkan.

### **1.6.2. Subyek Penelitian**

Subyek dari penelitian ini adalah Aprilia Dian Asih Gumelar yang dimana berstatus sebagai fasilitator FAS, pemilihan Aprilian Dian sebagai narasumber dikarenakan beliau telah aktif didalam FAS dari tahun 2015 dan pada tahun 2016 menjabat sebagai ketua FAS hingga pada tahun 2020 menjadi fasilitator FAS. Pemilihan narasumber kedua yaitu Shaviera Juanda, pemilihan narasumber kedua didasarkan

pada status yang diemban yaitu sebagai sekretaris FAS, pemilihan narasumber shaviera juga mendapatkan rekomendasi dari Aprilia Dian serta peneliti melihat bahwa Shaviera Juanda aktif dalam setiap kegiatan FAS dan diharapkan juga peneliti dengan mudah mendapatkan data berupa laporan dengan mudah.

Narasumber selanjutnya adalah Belva Aulia, pemilihan narasumber ini berdasarkan rekomendasi dari Shaviera Juanda dimana pertimbangan Belva Aulia dikarenakan pernah menjabat sebagai ketua FAS pada periode tahun 2018-2020 serta menjadi anggota pada periode tahun 2020-2022 sehingga peneliti ingin mendapatkan data yang berupa komparasi dari periode 2018-2020 dengan 2020-2022. Pemilihan narasumber terakhir yaitu Ajati Udi selaku narasumber dari pihak pemerintah yang lebih tepatnya dari Dinas PP PA Kota Surakarta, pemilihan narasumber ini didasarkan pada beliau yang menjabat sebagai analisis perempuan dan anak Dinas PP PA Kota Surakarta sehingga peneliti mengharapkan bahwa data yang didapat dari beliau memiliki ketepatan akurasi sehingga adanya pernyataan dari pihak pemerintah selaku pihak yang membentuk FAS.

### **1.6.3. Sumber Data**

Data dibagi menjadi dua yaitu,

1. Data Primer, yaitu data yang didapat dengan cara langsung oleh peneliti. Dengan begitu peneliti mencari data mengenai peran FAS yang didapat langsung dari beberapa anggota FAS yang aktif dalam kegiatan, serta dari pihak pemerintah daerah Kota Surakarta.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari referensi lain. Data sekunder yang didapat berupa buku laporan dari FAS dari hasil kegiatan



yang telah dilaksanakan, dimana sumber ini menjadi sebuah data tambahan.

#### **1.6.4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengandalkan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya:

1. Metode Wawancara

Wawancara tersendiri dapat dimaknai sebagai bertemunya dua orang yang bekegiatan untuk saling bertukar informasi melalui sebuah media tanya jawab yang membuat makna dalam sebuah topik (Sugiyono, 2009). Sedangkan menurut Joko Subagyo (2011) wawancara diartikan sebagai sebuah kegiatan untuk memperoleh informasi secara langsung dengan memberikan sebuah pertanyaan, serta dilakukan secara berhadapan langsung. Dengan kedua pengertian tersebut dapat diartikan bahwa wawancara adalah sebuah kegiatan tatap muka secara langsung yang dilakukan dua orang untuk saling bertukar informasi dengan cara memberikan pertanyaan dari topik yang ditentukan.

Penelitian ini melakukan wawancara dengan empat orang yang berbeda. *Pertama*, peneliti melakukan wawancara dengan Aprilia Dian A. G. selaku fasilitator FAS. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 22 September 2021. Pertanyaan wawancara merupakan pertanyaan terbuka sehingga narasumber dapat menjawab secara leluasa. *Kedua*, wawancara dilakukan dengan Ajati Udi Ujd selaku analis perempuan

dann anak Dinas PPPA Surakarta. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 12 November 2021. Pertanyaan wawancara diberikan sebelum wawancara dilakukan, hal ini dilakukan agar muatan jawaban sudah dipersiapkan oleh pihak dinas. *Ketiga*, wawancara dilakukan dengan Shaviera Juanda D. B. B. W. selaku sekretaris FAS. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2021. *Keempat*, wawancara dengan Belva Aulia P. A. R. selaku anggota FAS. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2021. Keseluruhan wawancara direkam dengan persetujuan narasumber, hal ini agar data dapat terverifikasi dikemudian hari.

## 2. Metode Dokumentasi

Dokumen ialah sebuah bahan tertulis sehingga metode dokumentasi ini merupakan sebuah cara pengumpulan data berupa analisis terhadap dokumen seperti jurnal, laporan, buku ataupun foto. Peneliti melakukan upaya pengumpulan data berupa laporan hasil kegiatan dan foto yang didapat dari media sosial instagram.

## 3. Metode Observasi

Metode observasi adalah kegiatan pengamatan untuk merasakan serta kemudian memahami sebuah pemahaman dari fenomena-fenomena yang terjadi sehingga metode ini merupakan metode dengan cara sedekat mungkin dengan fenomena yang terjadi. Peneliti melakukan upaya observasi sebanyak tiga kali. Peneliti melakukan observasi pada saat FAS melakukan rapat di aula bersama Dinas PP PA PM pada

tanggal 12 November 2021. Pada saat rapat dilaksanakan peneliti ikut duduk dalam forum rapat namun hanya sebagai pengamat atau dapat dikatakan hadir lalu diam. Peneliti melakukan observasi kedua kalinya pada saat FAS melakukan perayaan hari ulang tahun FAS yang ke-15 di Taman Banjarsari Kota Surakarta. Pelaksanaan hari ulang tahun FAS dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2021. Pada saat observasi peneliti hadir sebagai tamu umum yang ikut duduk diantara tamu umum lainnya. Observasi untuk ketiga kalinya dilakukan peneliti pada saat FAS melakukan kegiatan sarasehan yang dilakukan secara virtual melalui Instagram TV. Pelaksanaan observasi dilakukan dengan bergabung dalam Instagram TV yang jatuh pada tanggal 20 November 2021 dengan menjadi tamu umum, sehingga kehadiran peneliti hanya menyaksikan keberlangsungan acara tersebut.

#### **1.6.5. Teknik Analisis Data**

Setelah pengumpulan data telah didapat maka penulis menganalisis dengan cara deskriptif yang dimana berarti menggambarkan data dengan tulisan yang mendeskripsikan Peran FAS. Dalam melakukan analisis maka peneliti melakukan langkah sebagai berikut :

##### **1. Reduksi Data**

Siyoto dan Sodik (2015) dalam bukunya yang berjudul dasar metodologi Penelitian mengatakan bahwa reduksi data adalah mengolah, merangkum, memilah, dan memfokuskan pada hal yang relevan ataupun penting. Dengan pengertian tersebut peneliti

melakukan upaya untuk mengolah, merangkum, memilah, dan memfokuskan data secara terus menerus agar mendapatkan data yang relevan dengan topik penelitian. Peneliti pada awalnya mentranskrip hasil wawancara, hal ini digunakan agar terdapat draft *hard file* yang dapat dibaca dengan mudah. Pada saat transkrip wawancara dilakukan, peneliti sekaligus melakukan upaya memilah data yang relevan bagi penelitian ini. Data yang tidak relevan tidak ditulis dalam transkrip wawancara. Dilain sisi peneliti juga mengumpulkan berbagai data non-wawancara, seperti halnya foto dokumentasi, laporan hasil kegiatan, serta mencari foto yang berada di Instagram karena *platform* inilah yang paling aktif digunakan oleh FAS. Pengumpulan data non-wawancara tidak secara acak diambil, namun memperhatikan fokus dari penelitian ini sehingga data yang didapat tetap relevan.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sebuah informasi tersusun yang merangkai kesimpulan, pengertian ini adalah menurut Miles dan Huberman (dalam Siyoto dan Sodik, 2015) sehingga peneliti menyajikan informasi untuk menggambarkan situasi lapangan tanpa mengurangi apa yang didapat. Penyajian data pada penelitian ini membentuk sebuah pola data yang diperoleh, sehingga penulisan nantinya dilakukan secara sistematis namun mudah dipahami dengan pemilihan data yang tepat. Penyajian data berawal dari kehadiran FAS lalu disusul secara bertahap mengenai peran FAS dalam KLA, peran FAS dalam KTR dan terakhir mengenai

hambatan FAS dalam melaksanakan KLA maupun KTR. Dengan urutan tersebut data yang disajikan akan membentuk pola yang mudah dipahami dengan data relevan yang menggambarkan situasi sebenarnya.

### 3. Kesimpulan atau Verifikasi

Ini adalah akhir dalam pengelolaan data dimana dalam tahap ini peneliti mengerucutkan informasi menjadi kesimpulan dari data yang telah diperoleh. Hal ini perlu dilakukan untuk mendapatkan sebuah poin penting dalam penelitian dari data yang telah didapat. Kesimpulan yang diberikan merupakan pemadatan dari data yang diperoleh, sehingga kesimpulan menggambarkan data dengan ringkas serta mudah dipahami.